

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34
 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
 Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
 Retribusi Daerah, maka perlu adanya pengaturan
 tentang pengelolaan penyediaan tempat parkir yang
 dikelola oleh orang pribadi atau badan di luar
 badan jalan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomot 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Seri C Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

metapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PAJAK PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

- e. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan baik kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- h. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas pajak yang telah ditetapkan;
- 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayar-an pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputus-an yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- e. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan baik kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- h. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas pajak yang telah ditetapkan;
- 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayar-an pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputus-an yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB 11

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK PARKIR

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas setiap pelayanan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Pajak Parkir adarah setiap penggunaan atau pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di tempat fasilitas di luar badan jalan.
- (3) Obyek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Halaman areal parkir atau gedung parkir;
 - b. Tempat penitipan kendaraan;
 - c. Garasi kendaraan bermotor.

Pasal 3

likecualikan dari Obyek Pajak parkir adalah parkir yang diselenggarakan di luar badan jalan oleh pemerintah yang ditetapkan deh Bupati.

Pasal 4

- l) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan tempat parkir di luar badan jalan.
- 2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha parkir di luar badan jalan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK PARKIR

Pasal 5

- Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak parkir (orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab);
-) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai dengan bukti pembayaran yang berupa karcis / benda berharga.
- Tata cara pemakaian karcis / benda berharga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

rip pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

ingkat penggunaan jasa parkir diukur berdasarkan lokasi, jenis mdaraan dan jangka waktu penggunaan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP PARKIR

Pasal 8

- I) Prinsip penetapan tarip pajak parkir adalah untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pelayanan dan biaya pemeliharaan.
- Struktur dan besarnya tarip parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGUKUHAN WAJIB PAJAK PARKIR

Pasal 9

- Wajib Pajak parkir wajib melaporkan usahanya secara tertulis kepada Bupati untuk dikukuhkan sebagai wajib pungut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha tersebut;
- Wajib Pajak parkir yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sangsi berupa denda administrasi setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
-) Tata cara pelaporan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK PARKIR

Pasal 10

- 1) Pajak Parkir yang terutang dipungut di Daerah.
- 1) Besarnya pajak parkir terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

MASA PAJAK PARKIR, SAAT PAJAK PARKIR TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

asa Pajak Parkir adalah jangka waktu tertentu yang lamanya Bitetapkan oleh Bupati sebagai dasai untuk menghitung besarnya mjak parkir terutang.

Pasal 12

ahun pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) ahun takwin kecuali bila wajib pajak parkir menggunakan tahun aku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 13

ajak parkir terutang dalam masa pajak parkir terjadi pada saat elayanan di tempat parkir.

Pasal 14

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- l) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB 1X

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PARKIR

Pasal 15

- Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16

Wajib Pajak yang membayar pendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- 3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTRD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- 4) SPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila diketemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- i) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- n) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan be Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor Ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan SSPD.

Pasal 18

- 1) Pembayaran Pajak Parkir dilakukan sekaligus atau lunas.
- 2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- 4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
- 5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- Setiap pembayaran pajak parkir sebagaimana dimaksud Pasal 17
 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- Pentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X1

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK PARKIR

Pasal 20

-) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 21

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 22

mila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka u 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, ubat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

dah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi g pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengam permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor mg Negara.

Pasal 24

dah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan at pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan dengan na secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

ok, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksapenagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK PARKIR

Pasal 26

Bupati, berdasarkan permohonan Wajib Pajak Parkir dapat Memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Parkir.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetap-Tan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

mpati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak mpat :

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikkan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPBKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib pajak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- 4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- i) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

- l) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

pabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peratuan Daerah ini atau Banding sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peratuan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan embayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga ebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh mpat) bulan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- 2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- I) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Paraf......

6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 32

pabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang ajak lain sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) Peraturan aerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan akti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 33

- l) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- l) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (tahun) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 35

ndak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini dak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun jak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau rakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 36

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah:
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37 .

l-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mgenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paraf.....

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam mbaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 6 December 2001

JPATI KARANGANYAR

EDARMADJI, S.H

undangkan di Karanganyar 6 Desember 2001 KRETARIS DAERAH

B.KASTOND DS.MM

SE

ARAMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR HUN 2001 NOMOR 88 SERI A. (

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PARKIR

MELASAN UMUM

Pembangunan disegala bidang perlu ditingkatkan guna mangai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan mang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang merintahan Daerah, pajak daerah merupakan salah satu mber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk mantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung mab sehingga Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mpu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis pajak yang mjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 mun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan erupakan jenis Pajak yang potensial untuk mendukung upaya eningkatan pendapatan daerah yang sekaligus untuk mengatur menertibkan keberadaan parkir yang diselenggarakan oleh rang atau badan yang berada di Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu demi kelancaran dan ketertiban pelaksamannya dipandang perlu diatur dan ditetapkan dasar hukumnya mgan Peraturan Daerah.

ENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1			:	Cukup jelas
Pasal	2			:	Cukup jelas
Pasal	3			:	Cukup jelas
	4				Cukup jelas
Pasal	5				Cukup jelas
Pasal					Cukup jelas
	7				Cukup jelas
	8				Cukup jelas
Pasal	9			:	
	10			:	Cukup jelas
Pasal					Cukup jelas
	12				Cukup jelas
Pasal					Cukup jelas
Pasal		ayat	(1)		Cukup jelas
		ayat		:	
		,	(2)		kuasanya, maka Wajib Pajak harus
					melampirkan bukti surat kuasa
					tersebut.
		avat	121		cukup jelas
		ayat			
		ayat	(4)	•	Cukup jelas

Paraf....

Pasal 16 ayat (1) aval (2)

· Cukup jelas · Cukup jelas

ayat (3) Huruf a : Cukup jelas

contoh:

Seorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun pajak 1998. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang vang kurang dibayar tersebut. Bupati dapat menerbitkan Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.

ayat (3) huruf b : Cukup jelas.

Contoh:

Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak bacrah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Bupati dapat menerbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah Bayar atas pajak yang terutang.

ayat (3) huruf c : Cukup jelas.

contoh:

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan tain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

: Cukup jelas. avat (4)

contoh: Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh Pasal 16 ayat (3) huruf a yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak terutang, maka Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Paraf.....

il,	V:	1 1	(5	1
	, .	• '	1 0.1	1

: Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan lidak ada kredit pajak, maka Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

ayat (6)

: Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan adalah jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

				01001	rcukan
Pasal Pasal	18		:	Cukup Cukup	jelas
Pasal Pasal	19			Cukup	jelas
Pasal	21		:	Cukup	
Pasal	2.2	*.	:	Cukup	
Pasal Pasal	23 24		:	Cukup	
Pasal	25		:	Cukup	jelas
Pasal	26		:	Cukup Cukup	
Pasal Pasal	27		:	Cukup	jelas
Pasal	29		:	Cukup	jelas
Pasal	30		:	Cukup Cukup	jelas jelas
Pasal Pasal	31		:	Cukup	jelas
Pasal	33		:	Cukup	jelas
Pasal Pasal	34			Cukup	jelas jelas
Pasal	35		:	Cukup	jelas
Pasal	37			Cukup Cukup	jelas jelas
Pasal	38			Cukup	jelas